



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 125);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/M/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I
JAM KERJA MINIMARKET

Pasal 1

- (1) Minimarket berbentuk waralaba yang berada di lokasi tertentu dapat menerapkan ketentuan jam kerja selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perkotaan Pamekasan pada ruas jalan, yang terdiri atas:
 - a. jalan Jokotole, yakni dari Gereja Maria Ratu Para Rasul sampai dengan pertigaan asem manis;
 - b. jalan Trunojoyo, yakni dari Are' Lancor sampai dengan kantor Pengadilan Negeri;
 - c. jalan Kabupaten, yakni dari perempatan Pegadaian sampai dengan pertigaan jalan Bahagia; dan
 - d. jalan Stadion, yakni dari perempatan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan kantor Dinas Kesehatan.

BAB II
KEMITRAAN USAHA

Pasal 2

Kemitraan dalam bentuk penyediaan lokasi usaha dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyediakan ruang usaha di dalam atau di luar bangunan induk bagi Usaha Mikro; dan
- b. penyediaan ruang usaha paling sedikit bagi 2 (dua) Usaha Mikro.

Pasal 3

Kemitraan dalam bentuk pembinaan/pendidikan dilakukan dalam rangka meningkatkan penjualan produk dan pemberian modal kepada Usaha Mikro.

Pasal 4

Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat menggunakan dana *Corporate Social Responsibility* untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB III
TATA CARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, serta pembangunan dan perbaikan baik sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memfasilitasi dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha.

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (4) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan tertulis secara berturut-turut 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembekuan Izin Usaha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



H A L I L

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI